



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK 7472021308840001, tempat dan tanggal lahir Muna, 13 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXXX**, NIK 7472024708860002, tempat dan tanggal lahir Wakonti, 07 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

**XXXXXXXXXX**, NIK 7472064205650001, tempat dan tanggal lahir Bonebone, 02 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Bb, tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Dispensasi Perkawinan melalui Pengadilan Agama Baubau dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat tanggal Lahir : Muna, 15 Agustus 2006  
Umur : 17 tahun  
Golongan Darah : -  
Agama : Islam  
Pekerjaan : belum bekerja  
Pendidikan : SMA (Kelas 3)  
Alamat : Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kadolokatapi,  
Kaecamatan Wolio, Kota Baubau

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang merupakan anak dari Pemohon III yang bernama:

Nama : xxxxxxxxx  
Tempat tanggal lahir : Baubau, 14 April 2007  
Umur : 17 Tahun  
Golongan Darah : -  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wameo,  
Kaecamatan Batupoaro, Kota Baubau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus **Jejaka** dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya anak Pemohon III berstatus **Perawan** dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.
6. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama;
7. Bahwa anak Pemohon III saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Meo-meo, tertanggal 13 Juni 2024;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling berdasarkan Laporan Konseling tertanggal 27 Juni 2024;
10. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak-anak.
11. Bahwa Para adalah masyarakat tidak mampu/miskin, maka mohon diperkenankan untuk berperkara secara Cuma-Cuma.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama (xxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Baubau

**Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, hadir di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu menasehati Para Pemohon, anak-anak para Pemohon sebagai calon isteri dan calon suami untuk mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana perkawinan untuk anak-anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun mengingat dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini terkait dengan kesehatan anak, ekonomi, sosial dan psikologi anak ditambah lagi kemungkinan belum siapnya mental anak-anak Para pemohon untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dengan segala problematika yang akan dihadapi nantinya.

Bahwa atas nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, calon isteri maupun calon suami telah memahami dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai Laki-laki yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muna, 15 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar saya berencana menikah dengan calon isteri saya yang bernama xxxxxxxx, yang merupakan anak dari Pemohon III.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon isteri merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya dan calon isteri telah saling mengenal dan memiliki hubungan dekat yang cukup lama, bahkan saat ini calon isteri saya sudah hamil 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan kami.
- Bahwa saya sudah memahami akan dampak resiko perkawinan di usia dini dan saya sudah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologi, dan saya tetap berkeinginan untuk segera menikah dengan calon isteri saya.
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar calon isteri saya, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui kami melangsungkan perkawinan.
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan akan bertanggungjawab nantinya sebagai seorang suami. Saya juga sudah memahami dampak dari perkawinan di usia dini.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan yang bernama sebagai berikut :

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Baubau, 14 April 2007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxRT.003/RW.005, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya merupakan anak kandung dari Pemohon III.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami merupakan keinginan kami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan memiliki hubungan dekat, dan saat ini saya telah mengandung selama 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan saya dengan calon suami.
- Bahwa benar, pihak keluarga dari calon suami sudah melakukan pelamaran dan pihak keluarga sudah menyetujuinya.
- Bahwa saya bersedia menikah dengan calon suami saya dan saya sudah siap untuk menjadi isteri, dan saya juga sudah memahami akan dampak dan resiko menikah di usia dini.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari calon suami sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah merencanakan perkawinan anak Pemohon, dan telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, namun di tolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya memiliki hubungan dekat yang sudah berjalan cukup lama, dan hubungan keduanya sangat erat bahkan calon isteri dari anak Pemohon saat ini tengah hamil selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua dari calon suami dan calon isteri, bersedia dan berkomitmen untuk membantu anak-anak kami terkait dengan segala kemungkinan resiko yang akan dihadapi dalam berumah tangga termasuk ekonomi.

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon isteri yang pokoknya mendukung pernyataan dari calon besan/kedua orangtua dari calon suami.





Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472021308840001, tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1, paraf dan tanggal ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472024708860002, tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2, paraf dan tanggal ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 747206420565000, tanggal 05 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3, paraf dan tanggal ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472065404070001, tanggal 23 April 2024, 13 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4, paraf dan tanggal ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxx dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472021508060001, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5, paraf dan tanggal ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx dengan Nomor 7472CLT08011010000005 tanggal 8 November 2010, yang dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6, paraf dan tanggal ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 7472-LT18052016-0025 tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7, paraf dan tanggal ;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor 58/Kua.24.06.1/V/2024 tanggal 20 Juni 2024, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan [asal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berupaya menasehati Para pemohon, anak-anak Para Pemohon selaku calon isteri dan calon suami, agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda perkawinan hingga anak-anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, mengingat segala dampak dan resiko yang akan timbul akibat perkawinan di usia dini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama (xxxxxxxxxx) sebagai calon suami,





bermaksud akan menikahkannya dengan anak Pemohon III bernama (xxxxxx) sebagai calon isteri, namun kehendak para Pemohon tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan alasan anak-anak para Pemohon belum cukup umur atau belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun maka berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan anaknya-anaknya yang masing-masing bernama (xxxxxxxxxxx) sebagai calon suami dengan (xxxxxxxxxx) sebagai calon isteri, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan alasan anak-anak para Pemohon belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan berjalan cukup lama bahkan anak Pemohon III saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, oleh Hakim dinilai terbukti bahwa bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Baubau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon III bernama (xxxxxxxxxxx), oleh Hakim dinilai terbukti bahwa anak Pemohon III lahir di Baubau pada tanggal 14 April 2007, sehingga saat ini anak Pemohon III tersebut berumur 17 tahun 2 bulan, dan belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (xxxxxxxxxxxxx), oleh Hakim dinilai terbukti bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Muna, tanggal 15 Agustus 2006, sehingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 17 tahun 10 bulan, dan belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor 58/Kua.24.06.1/V/2024 tanggal 20 Juni 2024, bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran nikah untuk anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, namun maksud tersebut di tolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama



(xxxxxxx), dengan anak dari Pemohon III bernama (xxxxxxx), yang keduanya masih dibawah umur;

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, sehingga membutuhkan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxx) lahir pada tanggal tanggal 15 Agustus 2006, dan saat ini berumur 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama (xxxxxxx), lahir tanggal 14 April 2007, atau berumur 17 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan calon isterinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, bahkan saat ini anak Pemohon bernama (xxxxxxx) tengah mengandung selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain daripada itu, suatu Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan



oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal yang telah terbukti, rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya terkendala di satu syarat yaitu syarat usia anak-anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan, anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian dekat dan siap untuk berumah tangga bahkan telah mendapat dukungan keluarga dari kedua belah pihak, maka menikahkan anak-anak para Pemohon merupakan hal yang tepat.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun usia anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum, namun berdasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh anak-anak Pemohon di depan persidangan, Hakim memandang bahwa anak-anak Pemohon tersebut pada kenyataannya telah mencapai kedewasaan fisik dan mental, siap bertanggungjawab, serta cukup matang akal dan pikirannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak-anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat dinikahkan dengan calon pilihannya, lagipula hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nantinya, hal ini telah sejalan dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*

Serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, anak-anak Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Baubau.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (xxxxxxxxxxx) untuk untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (xxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau untuk melaksanakan perkawinan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Baubau sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Baubau dan diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alinda Ahmad Ishak, S.HI.,M.H, sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Hakim,

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Alinda Ahmad Ishak, S.HI.,M.H**

Perincian biaya :

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)